

RENJA TAHUN ANGGARAN 2025



KANTOR KECAMATAN LONG APARI
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD pada Kantor Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025. RENJA disusun dengan harapan agar dapat berguna untuk membantu perkembangan program Visi dan Misi Kabupaten Mahakam Ulu kedepannya. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Staf Kantor Kecamatan Long Apari yang telah bekerjasama dan berperan secara aktif. sehingga RENJA ini akhirnya dapat disusun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merestui segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat dan Negara. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Tiong Ohang, Januari 2024
CAMAT LONG APARI,

Petrus Ngo, SP., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19760407 200801 1 019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.3.1 MAKSUD	5
1.3.2 TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	11
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	11
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	13
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	15
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
BAB IV PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

RENJA SKPD merupakan Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 Tahun Anggaran. undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 Tahun Anggaran dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah Dokumen resmi SKPD, RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. RENJA SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. RENJA SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen RENJA SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RENJA SKPD sangat ditentukan oleh

kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan RENJA SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan RENJA SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPd dan RENJA SKPD, orientasi mengenai RKPd dan RENJA SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RENJA SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen RENJA SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun-Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan RENJA SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun Anggaran berkenaan.

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Long Apari Tahun 2021 sebagai berikut :

1. UU no. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

5. PP No. 39/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. PP No. 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri No. 54/2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Long Apari Tahun 2023 disusun dengan Maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu Tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Apari merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Long Apari maupun semua lapisan masyarakat sehingga,

pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Apari 2025 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Long Apari dalam melaksanakan program dan kegiatan satu Tahun kedepan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu Tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD, proses penyusunan RENJA SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA SKPD Tahun-Tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas Tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD

Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - I. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - II. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Kecamatan Long Apari Tahun 2025 agar dapat dijadikan acuan bagi SKPD, Masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan berbagai rencana program dan kegiatan pada Tahun depan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2023)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Program/Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Long Apari adalah implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya Organisasi, potensi dan Dana yang tersedia Tahun Anggaran 2023 masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Permasalahan dan Upaya Penanganan

Dari Evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan Tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih terdapat Kinerja Sasaran belum optimal walaupun rencana kinerja telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum seimbang dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
3. Pelayanan dasar kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta system yang digunakan masih belum optimal.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan dan prosedur pelaksanaan peraturan dan hukum yang berlaku.
5. Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa sehingga pelaksanaan kinerja pemerintahan belum optimal.

Upaya penanganan untuk mengurangi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Long Apari antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja personil sehingga dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan lebih optimal.
2. Mengadakan pelatihan bagi Aparatur untuk mendukung kinerja yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan di tingkat Kecamatan baik pelayanan perijinan maupun non perijinan.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan dan penegakan Hukum yang berlaku, agar tercipta kondisi yang aman dan tertib.
5. Mengadakan pembinaan kepada aparat desa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Long Apari menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi

aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, Maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Long Apari dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
- 2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
- 5) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Long Apari yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Long Apari.

Kecamatan Long Apari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian

tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Long Apari antara lain :

- a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Long Apari.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Long Apari juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Long Apari dalam mencapai Visi dan Misi antara lain :
 - a. Struktur organisasi Kecamatan Long Apari berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kampung di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi dan jarak tempuh dari kecamatan ke Kabupaten memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait
 - c. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke-Kecamatan.

1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1.5. Tabel : 2.4

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Long Apari pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Mahakam Ulu dalam rangka penguatan otonomi daerah Baru diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Long Apari maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.


BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. PENELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA



Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dapat terwujud dan dapat memenuhi Standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Kebijakan yang ditetapkan dalam

penyelenggaraan fungsi Kecamatan Long Apari dalam kurun waktu Tahun 2025,

adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kampung.
- c. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- d. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Long Apari melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan
- g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Pada Dasar Nya Kecamatan Long Apari Selaku Kecamatan Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, Selalu Ingin Menjadikan Masyarakat adalah Prioritas Utama Dalam pemberian Layanan. Terwujudnya pelayanan publik yang simpatik dan tepat waktu menuju kecamatan Long Apari yang sejahtera.

Sebagai lembaga pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu terus menerus mengembangkan peluang seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut.

Kecamatan Long Apari Juga Menjadi Lembaga Yang bersifat Profesional dalam pemerintahan memiliki makna bahwa Kantor Kecamatan Long Apari mampu mengaktualisasikan peran dan fungsi

secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan dukungan aparatur yang handal dan profesional.

Terpadu dalam pembangunan memiliki arti penyelenggaraan kegiatan pembangunan mampu bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan manifestasi dari rencana pembangunan dan kebijakan pemerintah sekaligus arah dan patokan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Terdepan dalam pelayanan harus memiliki arah dan landasan yang kokoh untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit serta dapat menunjukkan perbaikan dari

Tahun ke Tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan. Tahun 2025 merupakan ukuran ketercapaian strategis program kerja yang disusun, sedangkan pemilihan Tahun 2016 mempunyai rentang waktu yang menunjukkan skala kinerja rencana pencapaian program.

Dari hal tersebut diatas pada hakekatnya ingin menjadikan Kantor Kecamatan Long Apari sebagai pusat pelayanan segala informasi dan administrasi yang komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan kepada masyarakat dan unit kerja lainnya khususnya dalam pengambilan

kebijakan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

MISI :

Misi sebagai suatu komitmen dalam upaya mewujudkan Visi sebagaimana diuraikan diatas, disusun setelah mengkaji visi dan keserasiannya dengan lingkungan startegis yang dihadapi, program prioritas dan pokok-pokok program serta kegiatan, untuk mencapai visi Kantor Kecamatan Long Apari, maka rumusan misi yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran
2. Meningkatkan Program sarana-prasarana aparatur
3. Meningkatkan kinerja Keuangan yang benar dan tepat waktu
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kampung
5. Meningkatkan IDM Kampung.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Berdasarkan RENJA Kecamatan Long Apari Tahun 2025 maka program dan kegiatan

RENCANA PROGRAM DA KEGIATAN KANTOR CAMAT LONG APARI

NO	Program	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Rencana Tahun 2025						
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1		2	3	4	5	6	7				
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 153.803.700	APBD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 97.910.600	APBD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 106.773.800	APBD			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14/12 Orang/Bulan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 2.306.933.702	APBD			

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	11 Org	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	182.280.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	55.011.200	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	6 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	106.656.700	APBD
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	1 Dokumen	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	46.763.900	APBD
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	333.247.200	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	38.465.200	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	752.084.000	APBD
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan dan Kendaran Dinas Operasional/Lainnya	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	5 Unit	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	115.650.000	APBD

		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	1,979,812,000	APBD
		Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	9,924,000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	102,666,000	APBD
		Terlaksananya suwevi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	207,077,500	APBD
3	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Kampung	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	247,000,000	APBD
4	Program Koordinasi Kentraman dan Keterban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	55,549,300	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	500 Orang	Kecamatan Long Apari	100%	Rp	124,631,000	APBD

		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan						
6	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 95.529.000	APBD	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Kampung	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 164.409.900	APBD	
		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Lembaga Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	10 Kampung	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 249.880.000	APBD	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	Jumlah Lembaga Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	10 Kampung	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 164.090.000	APBD		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Lembaga Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Kampung	Kecamatan Long Apari	100%	Rp 250.000.000	APBD		

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja Kantor Kecamatan Long Apari Tahun 2025 ini di susun berdasarkan Visi misi Kabupaten yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu Tahun kedepan dibuat secara parsitipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Long Apari untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi misi.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Apari selain menjadi pelaksana kegiatan selama 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Long Apari dan memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta menyusun rencana dimasa yang akan datang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan.